



PUTUSAN
Nomor 95 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KADIMAN PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
2. **MANGAPIL PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;
3. **DEMUS PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Petani;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. MARTHIN SIMANGUNSONG, S.H., M.Hum.;
2. AGUS P. SILAEN, S.H., M.Hum.;
3. FERNANDO Z. TAMPUBOLON, S.H.;
4. HERYANTO L. TOBING, S.H.;
5. PAUL RUDOLF NAIBAHO, S.H.;
6. ANDREAS BRESMAN SINAMBELA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum serta Advokat/ Penasehat Hukum Magang pada Kantor Law Office Marthin Simangunsong & Partners, beralamat di Jalan Syailendra/ Jalan T.D. Pardede Nomor 25 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/ Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**, tempat kedudukan di Jalan Sidikalang Km 2,5, Desa Sirisi-risi, Kabupaten Dolok Sanggul, Propinsi Sumatera Utara;



II. ALFARED SIMANULLANG, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Residen H. A. Rozak Nomor 4 A, RT/RW
049/010, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota
Palembang, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. KOSMAN SAMOSIR, S.H., M.Hum.;
2. ANDILO SINAGA, S.H.;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat,
Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para
Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai
Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
berikut:

A. Objek Gugatan:

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang
Hasundutan Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan
Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 3 Mei 2011
dengan surat ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011, atas tanah seluas
 $\pm 4.344 \text{ m}^2$ dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas
nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011;

B. Pengajuan gugatan dalam Tenggang Waktu:

Bahwa oleh karena objek sengketa baru diketahui sejak tanggal 10 Oktober
2014, ketika Penggugat III melihat seraya mempertanyakan kepada seorang
yang sedang mengerjakan tanah milik Para Penggugat (ic. objek perkara)
dan seketika itu pula orang tersebut langsung menyerahkan fotocopy
sertifikat Hak Milik Nomor 91 kepada Penggugat III, maka sejak itu pula
Para Penggugat mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa
dalam perkara *a quo*, sebagiannya telah disertifikatkan sebagaimana
tersebut di atas dalam perkara ini, dan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari, maka gugatan ini masih dapat diajukan ke Persidangan untuk disengketakan;

C. Kepentingan Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yakni terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 91 tertanggal 3 Mei 2011, telah merugikan kepentingan Para Penggugat dikarenakan tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah hak milik Para Penggugat yang diwariskan oleh orangtuanya dan tanah perkara tidak pernah diperjualbelikan atau dipinjam tangankan kepada pihak manapun sehingga dengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 91 tertanggal 3 Mei 2011 telah menyebabkan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari keturunan Holing Purba alias OP. Heber Purba telah kehilangan hak menikmati, hak mengusahai dan menguasai tanah perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

D. Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final:

Bahwa Surat Keputusan *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* adalah berupa suatu Penetapan (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam Kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalam penanganan bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

a. Bersifat Konkrit:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis secara konkrit yang menghilangkan hak Penggugat;

b. Bersifat Individu:

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena ditujukan kepada Tergugat;

c. Bersifat Final:

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

Alasan-alasan gugatan:

1. Bahwa semula objek yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* ini adalah merupakan sebagian dari keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Op. Tanang sejak tahun 1775 yakni seluas \pm 49,5 hektar, tepatnya terletak di Desa Purba Dokok Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa semasa hidupnya, Op. Tanang menikah dengan Boru Togatorop, dan mempunyai keturunan 1 (satu) anak laki-laki, yang bernama Op. Jonggam;
3. Bahwa Op. Jonggam menikah dengan Boru SIHITE dan mempunyai 5 (lima) anak laki-laki yaitu:
 1. Usia Purba alias Op. Raja Walim Purba;
 2. Jakobus Purba alias Op. Jamian Purba;
 3. Pamittar Purba alias Op. Saut Purba;
 4. Herman Purba alias Op. Marulus Purba;
 5. Holing Pubra alias Op. Heber Purba;
4. Bahwa Usia Purba alias Op. Raja Walim Purba menikah dengan Br. sihite dan selanjutnya digantikan dengan Br. Sianturi;
5. Bahwa Jakobus Purba alias OP. Jamian Purba menikah dengan Br. Sihite dan selanjutnya digantikan dengan Br. Manalu;
6. Bahwa Pamittar Purba alias OP. Saut Purba menikah dengan Br. Sihite;
7. Bahwa Herman Purba alias OP. Marulus Purba menikah dengan Br. Situmorang;
8. Bahwa anak terakhir bernama Holing Purba alias OP. Heber Purba menikah dengan Br. Silaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena keturunan dari Usia Purba, Jakobus Purba, Pamittar Purba dan Herman Purba tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo*, maka di dalam gugatannya ini tidak perlu dijelaskan lagi;
10. Bahwa oleh karena hanya keturunan Alm. Holing Purba alias Op. Heber Purba saja yang mengajukan gugatan ini, maka hal-hal yang diuraikan selanjutnya adalah mengenai silsilah dari keturunan Holing Purba alias Op. Heber Purba beserta kedudukan warisnya;
11. Bahwa tanah terperkara adalah sebagian dari tanah yang dikuasai dan diusahai oleh keturunan Holing Purba alias Op. Heber Purba, maka di dalam gugatan ini, hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan hukum dan hak-hak waris dari Holing Purba alias Op. Heber Purba yang dimajukan sebagai alasan-alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
12. Bahwa adapun silsilah dari Alm. Holing Purba alias OP. Heber Purba dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 12.1. Aron Purba;
 - 12.2. Kenan Purba;
 - 12.3. Martin Purba;
 - 12.4. Demus Purba;
 - 12.4. Porlina br. Purba;
 - 12.5. Muliana br. Purba;
 - 12.6. Marsiana br. Purba;
13. Bahwa Alm. Aron Purba, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 1971 dimana semasa hidupnya menikah dengan A. Br. Simangunsong dan mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai berikut:
 - 13.1. Alm. Heber Purba, laki-laki, telah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya menikah dengan R. Br. Simangunsong dan mempunyai keturunan:
 - 13.1.1. Robin Purba;
 - 13.1.2. Riko Purba;
 - 13.1.3. Ramaida Purba; dan
 - 13.1.4. Pitta Uli Purba;
 - 13.2. Saudara A. Purba;
 - 13.3. Paiman Purba;
 - 13.4. Jusmin Purba;
 - 13.5. Tiara Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Alm. Kenan Purba, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2003 dimana semasa hidupnya menikah dengan M. Br. Simatupang dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
 - 14.1. Mangapil Purba, (*ic. Penggugat II*), menikah dengan R. Simanullang, bertempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok, Kec. Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 14.2. Alm. Mister Purba telah meninggal dunia pada tahun 1985, dimana semasa hidupnya menikah dengan R. Br. Silaban dan 1 (satu) orang anak yang bernama Mastiar BR. Purba;
 - 14.3. Bahwa Alm. Salmen Purba telah meninggal dunia pada tahun 1987, dimana semasa hidupnya menikah dengan T. Br. Tambunan dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
 - 13.3.1. Tarzan Purba;
 - 13.3.2. Liston Purba;
 - 13.3.3. Taslin Purba;
 - 13.3.4. Surni Br. Purba;
 - 14.4. Kadiman Purba (*ic. Penggugat I*), laki-laki, menikah dengan W.Br. Siagian, bertempat tinggal di Lumban Gorat, Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 14.5. Muller Purba telah meninggal dunia pada tahun 1993, dimana semasa hidupnya menikah dengan A. Br. Bancin dan mempunyai seorang anak bernama Maruli Purba;
 - 14.6. Nurmala Br. Purba, menikah dengan S. Simbolon;
15. Bahwa Alm. Marthin Purba, telah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya menikah dengan D. Br. Munthe dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
 - 15.1. Alm. Haposan Purba telah meninggal dunia pada tahun 1996, dimana semasa hidupnya menikah dengan R. Br. Munthe dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
 - 15.1.1. Dedi Purba;
 - 15.1.2. Rico Purba;
 - 15.1.3. Santi Purba;
 - 15.1.4. Revia Purba;
 - 15.2. Marihot Purba menikah dengan M. Br. Gultom;
 - 15.3. Sanggam Purba menikah dengan S. Br Sitanggang;
 - 15.4. Oloan Purba menikah dengan M. Br. Limbong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.5. Editan Br. Purba menikah dengan H. Sihotang(+);
- 15.6. Rumondang Br. Purba menikah dengan T. Pasaribu;
- 15.7. Tiarma Uli menikah dengan T. Hutagaol;
16. Demus Purba (ic. Penggugat III), menikah dengan R. BR. Silaban, bertempat tinggal di Lumban Gorat Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
17. Bahwa Almh. Porlina Br. Purba, perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 1986 di mana semasa hidupnya menikah dengan T. Sinambela dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
 - 17.1. Dongan Sinambela;
 - 17.2. Barani Sinambela;
 - 17.3. Minar Sinambela;
 - 17.4. Tianggur Sinambela;
 - 17.5. Mika Sinambela;
18. Bahwa Almh. Mulianna Br. Purba, perempuan, telah meninggal dunia pada tahun 1991, dimana semasa hidupnya menikah dengan H Simanullang dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
 - 18.1. Lumer Simanullang;
 - 18.2. Hiras Simanullang;
 - 18.3. Sayun Simanullang;
 - 18.4. Mustapa Simanullang;
 - 18.5. Japalan Simanullang;
19. Bahwa Masianna Br. Purba, perempuan, menikah dengan W. Manalu;
20. Bahwa Penggugat I (Kadiman Purba) dan Penggugat II (Mangapil Purba) adalah anak kandung dari Alm. Kenan Purba atau cucu dari Holing Purba, sedangkan Penggugat III (Demus Purba) adalah anak kandung dari Holing Purba dimana Para Penggugat ini bertindak untuk mewakili seluruh keturunan Holing Purba dalam perkara *a quo*;
21. Bahwa semasa hidupnya, seluruh harta peninggalan milik OP. Tanang yakni tanah perladangan miliknya seluas \pm 49,5 Hektar yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolosanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, telah diserahkan kepada anak tunggalnya yaitu Op. Jongam Purba dan selanjutnya Op. Jongam Purba menyerahkan tanah warisan tersebut kepada seluruh keturunannya dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Usia Purba mendapatkan pembagian tanah dengan luas: \pm 8 Ha;
 2. Jakobus Purba mendapatkan pembagian tanah dengan luas: \pm 8 Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pamittar Purba mendapatkan pembagian tanah dengan luas: ± 12 Ha;
4. Herman Purba mendapatkan pembagian tanah dengan luas: ± 8 Ha;
5. Holing Purba mendapatkan pembagian tanah dengan luas: $\pm 13,5$ Ha.
(sebagian dari tanah ini adalah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*);
22. Bahwa sejak meninggalnya Holing Purba alias Heber Purba pada tahun 1944, keseluruhan tanah miliknya seluas $\pm 13,5$ hektar yang diperolehnya OP. Tanang Purba (orangtuanya) belumlah dibagi-bagi kepada seluruh keturunannya dan hingga dengan gugatan ini dimajukan, tanah warisan tersebut masih dikuasai dan sebagian telah diusahai;
23. Bahwa demikian juga, tanah warisan Alm. Holing Purba alias OP. Heber Purba seluas $\pm 13,5$ Ha tersebut tidak pernah di perjual-belikan maupun dipinjamkan para ahli warisnya kepada pihak mana pun;
24. Bahwa tanpa diketahui sama sekali oleh Para Penggugat, sebagian tanah dari luas $\pm 13,5$ hektar yaitu seluas ± 4.344 m² (meter persegi) telah disertifikatkan (SHM) oleh Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang berdasarkan Sertifikat Hak Milk Nomor 91 tanggal 3 Mei 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011;
25. Bahwa hal tersebut diketahui bermula pada tanggal 10 Oktober 2014, ketika Penggugat III melihat seorang sedang mengerjakan tanah miliknya (ic. tanah terperkara) dan secara spontan Penggugat III melarang orang dimaksud untuk mengerjakan sesuatu di atas tanah warisan milik Para Penggugat, dan ternyata kemudian Penggugat III terkejut ketika orang (pekerja) tersebut menyerahkan fotocopy Sertifikat Hak Milk Nomor 91 tanggal 3 Mei 2011 yang tercatat atas nama Alfared Simanullang;
26. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 (1) "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6" (2) "Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada lain";
27. Bahwa tanah milik dalam perkara *a quo* adalah tanah turun-temurun milik keturunan Holing Purba alias Op. Heber Purba yang tidak pernah dialihkan kepada pihak lain oleh alih waris Holing Purba alias Op. Heber Purba;
28. Bahwa berdasarkan fakta di atas, Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 3 Mei 2011 dengan surat ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas ± 4.344 m² dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasar, tidak sesuai prosedur dan merupakan tindakan sepihak serta sewenang-wenang yang telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya Hukum Agraria, Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Prosedur Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN 3 tahun 1977 serta bertentangan dengan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme dan akuntabilitas, dengan demikian gugatan ini sangatlah beralasan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2004;

29. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 3 Mei 2011 dengan surat ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas $\pm 4.344 \text{ m}^2$ dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011 tidak dapat diterima oleh Para Penggugat dan sangat merugikan Para Penggugat, baik secara moril maupun materiil, yaitu tergugat merasa terganggu pikirannya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari disamping itu Para Penggugat juga harus kehilangan sejumlah uang untuk mempertahankan hak Para Penggugat;
30. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Dalam pemerintahan yang baik seyogianya dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan (*beschikking*), tidaklah hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *wetmatigheid* saja, akan tetapi harus mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *rechtmatigheid*, sehingga harus juga berpedoman kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh teori hukum serta yurisprudensi yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yang menganut azas Kepastian hukum, ketertiban penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Maka, Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Azas-Azas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (vide. Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 3 Mei 2011 dengan surat ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas $\pm 4.344 \text{ m}^2$ dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011, secara nyata tidaklah mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan karena telah bertentangan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

b. Asas Profesionalitas;

- Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah azas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide. Penjelasan Pasal 3 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*);
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas, secara nyata tidaklah mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2016



Humbang Hasundutan tertanggal 3 Mei 2011 dengan surat ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas $\pm 4.344 \text{ m}^2$ dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011, tidak didasarkan pada prinsip profesionalisme;

31. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 91 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 3 Mei 2011 dengan surat ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas $\pm 4.344 \text{ m}^2$ dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011, telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya;
- Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- Pasal 20 angka 9 (1) "Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 20 angka (1) Surat keputusan Tergugat *a quo* telah bertentangan dengan peraturan tersebut, dimana Para Penggugat tidak pernah menjual ataupun meminjamkan tanah milik mereka yang di wariskan secara turun temurun tersebut kepada pihak manapun;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Prosedur Pendaftaran Tanah;
- Pasal 12 angka 1 "Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. Penerbitan sertifikat;
 - d. Penyimpanan daftar umum dan dokumen";
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Prosedur Pendaftaran Tanah, Surat keputusan Tergugat *a quo* telah bertentangan dengan peraturan tersebut, dimana Tergugat tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik secara cermat;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan bahwa di sekitar tanah seluas $\pm 4.344 \text{ m}^2$ yang telah di terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 91 adalah tanah milik turun temurun keluarga Alm. Op. Tanang Purba hingga kepada ahli warisnya, serta



bertentangan dengan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme dan akuntabilitas dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), maka patut dan berdasar kiranya menurut hukum apabila, "Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 91 seluas $\pm 4.344 \text{ m}^2$, Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan surat ukur Nomor 0002/Purba Dolok/2011, tanggal 3 Maret 2011, atas nama Alfared Simanullang", dinyatakan batal dan tidak sah;

32. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 3 Mei 2011 dengan surat ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas $\pm 4.344 \text{ m}^2$ yang dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011, telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila, "Tergugat diwajibkan untuk mencabut kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 3 Mei 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas $\pm 4.344 \text{ m}^2$ dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, tertanggal 3 Mei 2011 dengan surat ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas $\pm 4.344 \text{ m}^2$ dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Humbang Hasundutan, Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, tertanggal 3 Mei 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011, seluas $\pm 4.344 \text{ m}^2$ dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat karena penerbitan sertifikat Nomor 91 An.Alfared Simanullang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *Juncto*. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

1. Surat permohonan Pendaftaran Peralihan Hak dari saudara Adolf Bastian Simamora tanggal 15 September 2011;
2. Akta Jual Beli tanggal 15 September 2011, Nomor 273/2011 yang diperbuat di hadapan Pantun Panggabean, SH., MKn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Hasundutan;

Bahwa Objek Sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 91 yang semula tercatat atas nama Adolf Bastian Simamora yang telah beralih Haknya kepada Alfared Simanullang berdasarkan Akta Jual beli tanggal 15 September 2011, Nomor 273/2011 yang diperbuat dihadapan Pantun Panggabean, S.H., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Humbang Hasundutan;

Tentang Alasan-Alasan Gugatan:

Bahwa mencermati Alasan-alasan gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat point satu (1) sampai dengan dua puluh satu (21) adalah tentang ahli waris. Yang sama sekali tidak berhubungan dengan Adolf Bastian Simamora sebagai orang pertama tercatat sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 91 yang menjadi objek perkara;

Bahwa Alasan gugatan pada point 28 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta, sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Purba Dolok Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 3 Mei 2011 dengan surat ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2012 seluas 4.344 m^2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasar, tidak sesuai prosedur dandst;

Alasan Para Penggugat di atas tersebut sangatlah tidak benar dan menyatakan bahwa penerbitan sertifikat yang menjadi objek perkara telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur (Peraturan Pemerintah) Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah *Juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) dan didasari oleh bukti-bukti yang disampaikan oleh Adolf Bastian Simamora antara lain;

- Surat Penyerahan Tanah Hak Milik 26 September 2004;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 22-02-2007 yang diperbuat oleh Adolf Bastian Sebastian Simamora diketahui Kepala Desa Purba Dolok;

Bahwa mencermati alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat, gugatan Para Penggugat lebih cenderung bersifat perdata yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya;

Bahwa dari uraian di atas jelas alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya gugatannya ditolak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

A. Tentang Kompetensi Absolut;

1. Bahwa jika mencermati dengan teliti dalil-dalil gugatan para penggugat dalam surat gugatannya, para penggugat mengaku bahwa tanah seluas $\pm 4.344 \text{ m}^2$ terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 19 adalah miliknya dengan cara mewarisinya secara turun temurun dari alm. Op. Tanang, sementara Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Adolf Bastian Simamora;
2. Bahwa secara substansial di dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat yang dituangkan dalam surat gugatannya menegaskan telah terjadi sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Alfared Simanullang ic. Tergugat II Intervensi. Pada Halaman 6 angka 21 dalam surat gugatannya pada intinya Para penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah harta peninggalan milik Alm. Op. Tanang yang semasa hidupnya memiliki



- tanah perladangan yang diserahkan kepada anak tunggalnya Op. Jongam Purba, dan selanjutnya Op. Jongam Purba menyerahkan tanah tersebut kepada seluruh keturunannya; Usia Purba, Jakobus Purba, Pamittar Purba, Herman Purba dan Holing Purba;
3. Bahwa selanjutnya dalam surat gugatannya dinyatakan bahwa tanah milik Holing Purba seluas $\pm 13,5$ hektar belumlah dibagi bagi kepada seluruh keturunan nya, akan tetapi Op. Tanang telah membagi warisan tersebut kepada seluruh keturunannya dengan pembagian: Usia Purba mendapatkan pembagian tanah dengan luas ± 8 Ha, Jakobus Purba mendapatkan pembagian tanah dengan luas ± 8 Ha, Pamittar Purba mendapatkan pembagian tanah dengan luas ± 12 Ha, Herman Purba mendapatkan pembagian tanah dengan luas ± 8 Ha dan Holing Purba mendapatkan pembagian tanah dengan luas $\pm 13,5$ Ha. Dengan demikian maka dari seluruh total $\pm 49,5$ Ha harta peninggalan Op. Tanang terdapat perbedaan status antara tanah warisan yang telah terbagi dan belum terbagi. Mengapa sebagian tanah peninggalan Op. Tanang sudah terbagi namun sebagian lagi belum terbagi tentunya memerlukan pemeriksaan secara perdata, karena akan sangat berkaitan dengan bersumber dari siapa dan secara apa tanah tersebut diperoleh pada mulanya;
4. Bahwa untuk memeriksa kebenaran apakah Alfared Simanullang ic. Tergugat II Intervensi telah membeli tanah berstatus warisan belum terbagi ataukah tanah warisan terbagi, dan selanjutnya untuk menentukan siapa sebenarnya yang berhak atas tanah tersebut maka kewenangan pemeriksaan ada pada Peradilan Umum. Dengan demikian para Penggugat seharusnya mengajukan perkara *a quo* ke Peradilan Umum, dalam hal ini berupa gugatan Perdata di Pengadilan Negeri;
5. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas dan berdasarkan pada Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Dengan ini Tergugat II Intervensi memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memutus perkara ini dengan putusan sela sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;
- B. Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu;
1. Bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat telah ada pengumuman sesuai peraturan yang berlaku untuk itu yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis tanggal 27-02-2007 Nomor 600.1-51/HTPT/2/2007 dan memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk mengajukan bantahan juga gugatan, akan tetapi masa itu juga telah lewat, sehingga kemudian Sertifikat Hak Milik boleh terbit pada tanggal 3 Mei 2011;
 2. Bahwa tanggal 3 Mei 2011 sebagai tanggal terbitnya sertifikat sampai dengan tanggal diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* pada tanggal 17 November 2014 telah melalui rentang waktu yang cukup lama yakni telah lebih dari 3 tahun;
 3. Bahwa demikian juga tanggal melakukan peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Purba Dolok, luas 4.344 antara Adolf Bastian Simamora dengan Alfared Simanullang ic Tergugat II Intervensi pada tanggal 19 September 2011, juga telah berselang waktu lebih dari 3 tahun dengan tanggal didaftarkanya gugatan dalam perkara *a quo*;
 4. Bahwa suatu yang janggal mengapa pada saat Tergugat II Intervensi telah membeli tanah dan telah melakukan balik nama justru Para penggugat baru mengajukan gugatan. Juga sangat tidak masuk akal jika dalam dalilnya Para penggugat menyatakan baru mengetahui perihal telah terbitnya sertifikat pada tanggal 10 Oktober 2014, saat ketika Penggugat III melihat seraya mempertanyakan kepada salah seorang yang sedang mengerjakan tanah objek perkara?;
 5. Bahwa karena itu maka Tergugat II Intervensi membantah dalil Para Penggugat pada surat gugatan nya halaman 2 huruf B. Para penggugat telah mengada-ada dalam dalilnya di surat gugatan halaman 2 huruf B yang intinya menyatakan objek sengketa baru diketahui sejak tanggal 10 Oktober 2014, ketika Penggugat III melihat seraya mempertanyakan kepada seorang yang sedang mengerjakan tanah dan pekerja tersebut ada menyerahkan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Purba Dolok, luas 4.344. Dalil tersebut mengada-ada karena Tergugat II

Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi sendiri maupun pekerjaanya tidak pernah merasa ada bertemu dengan Tergugat III dan menyerahkan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Purba Dolok, luas 4.344 kepada Tergugat III;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

7. Bahwa karena Tanggal 27 Februari 2007 telah dilakukan pengumuman di Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kantor Kepala desa Purba Dolok dengan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 600.1-51/HTPT/2/2007 dengan disertai Peta Bidang Tanah yang Dimohonkan, juga karena tanggal 3 Mei 2011 sebagai tanggal terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Purba Dolok, luas 4.344, dan tanggal 19 September 2011 sebagai tanggal peralihan hak dari Adolf Bastian Simamora kepada Alfared Simanullang, maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 November 2014 telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau daluwarsa karena telah melewati rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

8. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, maka gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Tentang Para Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur ketentuan sebagai berikut:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;



2. Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) di atas dapat dipahami pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan seseorang atau badan hukum yang telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tentunya seseorang atau badan hukum dimaksud harus dapat menjelaskan secara kausal hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara dirinya sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk menggugat objek yang dilekati oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut;
4. Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap perkara ini, maka Tergugat II Intervensi menilai Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Para Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 19/Desa Purba Dolok seluas 4.344 m²;
 - 4.1.1 Bahwa sebagaimana diketahui yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat adalah hanya berdasarkan klaim secara lisan dari Para Penggugat bahwa mereka merupakan para ahli waris dari Op. Tanang Purba/Boru Togatorop yang memiliki sebidang tanah seluas ± 49,5 hektar yang terletak di Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Klaim lisan ini mengakibatkan timbulnya suatu kejanggalan dan suatu ketidakpastian, dimana dari total tanah ± 49,5 hektar yang sudah di bagi-bagi terdapat tanah seluas ± 4.344 m² yang belum pernah dibagi-bagi oleh para ahli waris;
 - 4.1.2 Bahwa disamping itu, penggugat juga tidak menguasai dan mengerjakan bidang tanah secara terus menerus tanah seluas 4.344 m² tersebut. Sehingga dari sisi penguasaan fisik semakin membuktikan hubungan hukum antara para Penggugat dengan bidang tanah yang disengketakan telah terputus atau tidak ada sama sekali;



4.2. Tidak semua ahli waris memberikan kuasa/persetujuan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

4.2.1 Bahwa para penggugat mengklaim tanah seluas 4.344 m² adalah bagian dari total ± 49,5 hektar tanah peninggalan Op. Tanang Purba, maka kapasitas para penggugat dalam mengajukan gugatannya dipertanyakan mengingat total keturunan Op. Tanang Purba tidak terwakili dengan jumlah para penggugat yang hanya 3 (tiga) orang saja;

4.2.2 Bahwa berdasarkan silsilah yang diuraikan para penggugat dalam gugatannya didapati 6 (enam) nama pada tingkatan keturunan dari Op. Tanang Purba dan 45 (empat puluh lima) nama dari tingkatan keturunan Holing Purba, termasuk yang masih hidup dan yang sudah meninggal, yang diantaranya termasuk Penggugat I, II dan III. Dengan demikian jumlah para penggugat sebanyak 3 (tiga) orang bukanlah representasi dari keseluruhan ahli waris Op. Tanang selaku pemilik tanah ± 49,5 hektar. Demikian juga keturunan dari Aron Purba, Martin Purba, Porlina Purba, Muliana Purba dan Marsianna Purba selaku Ahli Waris Alm. Holing Purba sama sekali tidak ada duduk sebagai pihak diantara para Penggugat;

5. Bahwa karena Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, maka gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Tentang Kurang Pihak;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi saat membeli tanah seluas 4.344 m² di Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, tanah tersebut telah dilekati sertifikat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Purba Dolok, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 3 Mei 2011 dengan surat Ukur Nomor 00002 tanggal 3 Mei 2011, Luas 4.344 m² dahulu atas nama Adolf Bastian Simamora;
2. Bahwa karena Tergugat II Intervensi adalah hanya sebagai Pembeli yang beritikad baik, maka jika ternyata di dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali diduga ada cacat, itu adalah di luar pengetahuan Tergugat II Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena pihak yang mengetahui dan juga terlibat dalam melakukan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, baik dalam Penyajian Data Fisik, Data Yuridis dan melakukan Pengumuman adalah Kepala Desa Purba Dolok, maka Para penggugat juga harus menarik Kepala Desa sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa karena Kepala Desa Purba Dolok tidak ditarik sebagai turut tergugat maka gugatan para penggugat adalah kurang pihak, oleh karena itu gugatan para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 83/G/2014/PTUN-MDN, tanggal 21 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Desa Purba Dolok, tertanggal 3 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 00002, tertanggal 3 Mei 2011, seluas 4.344 m² atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Desa Purba Dolok, tertanggal 3 Mei 2011, Surat Ukur Nomor 00002, tertanggal 3 Mei 2011 seluas 4.344 m² atas nama Adolf Bastian Simamora dan terakhir atas nama Alfared Simanullang tertanggal 19 September 2011;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp645.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 124/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 83/G/2014/PTUN-MDN tanggal 21 Mei 2015;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 5 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/G/2014/PTUN-MDN *Juncto* Nomor 124/B/2015/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 1 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi II yang pada tanggal 1 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Bahwa salah satu alasan/pertimbangan hukum dari *Judex Facti* menolak gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat dapat dilihat pada halaman 8 alinea 5 pada putusan Nomor 124/B/2015/PT.TUN-Medan yang menyatakan:

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi sengketa atas tanah dengan objek perkara sertifikat tanah (Sertifikat Hak Milik Nomor 91) yang diklaim Para Penggugat/Terbanding sebagai tanah miliknya asal warisan, semestinya fokus kajian pada ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan cara mempersandingkan dan memperbandingkan kekuatan alat bukti dari kedua belah pihak tersebut, dan bukannya mengkaji Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sifatnya mencari dan membuktikan kesalahan Tergugat/Pembanding dalam penerbitan objek sengketa”;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut merupakan pertimbangan hukum yang dangkal dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa antara Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 53 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana ketika seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara maka dapat mengajukan gugatan tertulis, dan tentunya seseorang yang merasakan dirugikan tersebut meyakini bahwa adanya suatu kesalahan dalam penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara, yang akan dibuktikan dalam persidangan, apakah memang benar adanya suatu kesalahan atau tidak adanya suatu kesalahan dalam penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon Kasasi merasakan kepentingannya dirugikan oleh Termohon Kasasi I, dimana Termohon Kasasi I menerbitkan sertifikat hak milik di atas tanah milik keturunan dari Ahli Waris Alm. Holing Purba atau Op. Heber Purba, dan dalam persidangan telah benarlah pula adanya suatu kesalahan dalam penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Tingkat Banding yang telah disebut di atas, sesungguhnya telah menegaskan bahwa Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 91 adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Motivasi untuk setiap Keputusan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa bilamana *Judex Facti* Tingkat Banding secara jujur adil dan objektif menilai tentang proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 91 tersebut, pertanyaan apakah konsekuensi hukumnya bilamana suatu keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bertentangan dengan azas yang berlaku? Apakah suatu keputusan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 10 Alinea 1 dari atas menyebutkan:

"Menimbang bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut majelis sampai pada kesimpulan. Para Penggugat/Terbanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya atas tanah seluas 49,5 Ha yang didalamnya termaksud yang disebut Sertifikat Hak Milik Nomor 91 objek perkara sebagai tanah milik (dalil gugatan C kepeningan Para Penggugat/Terbanding dan alasan-alasan gugatan nomor 1 tidak terbukti)";

Bahwa pertimbangan hukum yang disebut berdasarkan atau berhubungan dengan pertimbangan hukum pada halaman 9 yang menyebutkan:

"Para Penggugat/Terbanding yang mendalilkan punya tanah 49,5 Ha. Para Penggugat/Terbanding jugalah yang membuat bukti surat tanah tersebut dalam bentuk surat pernyataan sepihak, surat-surat yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut di atas adalah sebagai kekeliruan yang nyata, sangat terlihat *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memahami pokok persoalan dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat/Terbanding tidak pernah mendalilkan mempunyai tanah seluas 49,5 Ha. Kekeliruan dalam hal ini mengakibatkan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding menjadi salah dan tidak tepat;
- Bahwa adapun 49,5 Ha yang dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding adalah tanah yang awal nya dikuasai oleh Op. Tanang sejak tahun 1775;
- Bahwa tanah tersebut diwariskan kepada Op. Jonggam sebagai anak satu-satunya dari Op. Tanang, selanjutnya Op. Jonggam yang menikah dengan Boru Sihite mempunyai ahli waris yang berhak untuk mewariskan tanah seluas 49,5 Ha tersebut diatas ada 5 orang, di antaranya: Usia Purba alias

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op. Raja Walim Purba, Jakobus Purban alias Op. Jamian Purba, Pamittar Purba alias Saut Purba, Herman Purba alias Op. Marulus Purba, Holing Purba alias Op. Heber Purba;

- Bahwa Holing Purba alias Op. Heber Purba mewariskan 13,5 Ha dari 49,5 Ha dari tanah warisan tersebut, dan dari 13,5 Ha tersebut terbitlah suatu keputusan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat, yang tentunya merugikan kepentingan ahli waris dari pada Holing Purba;
- Bahwa dari uraian singkat yang dikutip dari pada gugatan Para Pemohon Kasasi di atas tersebut secara nyata pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding salah menerapkan hukum pembuktian, dimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan bahwa "Para Penggugat/Terbanding jugalah yang membuat bukti surat tanah tersebut dalam bentuk surat pernyataan sepihak, surat-surat yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian";
- Bahwa perlu dipertegas bahwa Puasa Purba, Mangapul Purba, Edison Purba serta Pajaiman Purba bukan ahli waris daripada Holing Purba alias Op. Heber Purba, hal ini dapat dibuktikan daripada bukti Para Penggugat yaitu bukti P-2 yang sama sekali tidak ada nama daripada nya itu;
- Bahwa dengan bukan ahli warisnya Puasa Purba, Mangapul Purba, Edison Purba serta Pajaiman Purba daripada Holing Purba alias Op. Heber purba, telah mempertegas kekeliruan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa bukti-bukti dari Para Pemohon Kasasi adalah bukti-bukti yang dibuat sendiri oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa pada persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama Mangapul Purba, dan Edison Purba dihadirkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai saksi dalam persidangan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan diterimanya saksi Mangapul Purba, dan Edison Purba sebagai saksi yang bersaksi di bawah sumpah/janji dalam perkara *a quo*, menunjukkan bahwa baik Mangapul Purba, maupun Edison Purba bukan lah pihak dalam gugatan perkara Nomor 83/G/2014/PTUN-MDN, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah bukti-bukti yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat;

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu dapat kami tambahkan kedudukan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menerangkan bahwa kepala desa/pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa dari pada itu, bilamana *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan bahwa bukti P-1 s/d P-7 adalah bukti yang dibuat-buat secara sepihak oleh Para Pemohon Kasasi adalah suatu pertimbangan yang sangat dangkal dan keliru;
 1. Bahwa Bukti Fotocopy Surat Pernyataan Mangapul Purba, tertanggal 29 Mei 2014 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan beri materi cukup untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

Bukti ini menunjukkan bahwa benar OP. Tanang Purba mempunyai tanah seluas $\pm 49,5$ Ha dan mewariskan tanah tersebut kepada ahli warisnya OP. Jongam Purba, dan OP. Jongam Purba mewariskan tanah seluas $\pm 49,5$ Ha tersebut kepada ahli warisnya;
- P-1 s/d P-6 adalah suatu bukti yang dikuatkan oleh Kepala Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Tertinggi di Desa. Dimana dengan turutnya Kepala Desa Purba Dolok membubuhkan tandatangannya dalam bukti tersebut sebagai pihak yang turut mengetahui atas Surat Pernyataan tersebut maka Bukti-bukti tersebut bukanlah Pernyataan Sepihak. Maka oleh karenanya Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bukti-bukti tersebut adalah pernyataan sepihak adalah pertimbangan yang keliru dan merupakan salah penerapan hukum pembuktian dan oleh karena haruslah dibatalkan. Secara khusus bahwa bukti P- 7 adalah suatu surat bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tersebut di tanda tangani oleh Kepala Desa Purba Dolok selaku Pemerintahan Desa, artinya bukti P-7 tersebut bukan lah bukti yang dibuat oleh Para Penggugat melainkan bukti yang disahkan dan disetujui oleh Kepala Desa, sehingga sudah selayaknya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bukti tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2016



- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: KADIMAN PURBA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **KADIMAN PURBA**, 2. **MANGAPIL PURBA**, 3. **DEMUS PURBA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi</u> | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754